



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 130/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 25 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 130/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), yang diwakili oleh Dr. dr. Adib Khumaidi, Sp.OT., selaku Ketua Umum PB IDI, dan; Dr. Ulul Albab, Sp.OG., selaku Sekretaris Jenderal PB IDI
2. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) yang diwakili oleh drg. Usman Sumantri, M.Sc., selaku Ketua PB PDGI
3. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI), yang diwakili oleh Dr. Harif Fadhillah, selaku Ketua Umum DPP PPNI, dan Mustikasari, selaku Sekretaris Jenderal DPP PPNI
4. Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) yang diwakili oleh Dr. Nurjasmii, selaku Ketua Umum PP IBI, dan Dr. Hj. Jubaedah, S.SIT., M.M., M.K.M., selaku Sekretaris Jenderal PP IBI
5. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI), yang diwakili oleh Noffendri, Ssi. Apt., M.Kes., selaku Ketua Umum PP IAI

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 25 Oktober 2023, Pukul 15.04 – 15.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Eddy Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Gego YP Asmara
2. Khoirul Anam
3. Heru Herdiawati
4. Nuni Endang Sunarsih

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Joni
2. Zulchaina Tanamas
3. Mahmud
4. Paisal Lubis
5. Jasmen Ojak Halolongan
6. Muhammad Dziqirullah
7. Haika Firzuni

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.04 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:02]**

Saudara Kuasa dan Prinsipal kalau ada, oh ada ini, empat orang, ya, dari Prinsipal. Kita mulai persidangan.

Persidangan Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Pak Joni, diperkenalkan siapa saja yang hadir. Singkat, padat, cepat.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [00:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas perkenan Yang Mulia. Izinkan kami menyampaikan hadir hari ini dalam Perkara 130 adalah saya sendiri, Kuasa Hukum Muhammad Joni, Zulchaina Tanamas, Mahmud, Paisal Lubis, Efendi Kasim, Yasmen Ojak, Haika Firzuni, Muhammad Dziqirullah.

Kemudian secara langsung Prinsipal mewakili Para Pemberi Kuasa atau Pemohon. Yang pertama dari IDI, dr. Gego Y.P. Asmara, drg. Khoirul Anam, Ibu Herdiawati, S.S.T., dan Ibu Nuni Endang Sunarsih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

Empat, ya, Prinsipal (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [01:31]

Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:32]

Yang hadir empat, ya. Baik, jadi kami dari Panel sudah menerima dan mungkin juga Hakim yang lain, Naskah Perbaikan dari Permohonan ini. Oleh karena itu, silakan disampaikan pokok-pokok pada ... yang diperbaiki di ... pada bagian mana, supaya secara singkat dan bisa lebih cepat, lebih baik. Silakan Pak Joni.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [02:05]

Terima kasih, Yang Mulia, atas perkenaan Yang Mulia. Kami mengikuti dan mengambil alih nasihat Yang Mulia. Dan untuk itu, kami sudah melakukan perbaikan dan perbaikan itu menyangkut perihal merincikan narasi dan dokumen hukum terkait dengan legal formal daripada Para Pemohon. Dan untuk itu, kami juga sudah menambahkan bukti, yaitu anggaran dasar dan dengan rumah tangga dan menerakan pasal, tempat, dimana dasar melakukan perbuatan hukum di luar ... di dalam dan di luar pengadilan.

Yang kedua, kami juga sudah menambahkan nasihat Yang Mulia perihal kepentingan konstitusional dengan mengajukan beberapa hal terkait dengan kepentingan ... kepentingan konstitusional dari Para Pemohon.

Dalam hal Alasan-Alasan Permohonan, kami melengkapi lebih fokus lagi dan menambahkan bukti, serta narasi dan alasan-alasan terkait dengan cacat formil dalam hal legalitas pembentuk undang-undang yang tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang merupakan batu uji sesuai dengan Pasal 22D ayat (2), termasuk juga mendefinisikan ruang lingkup dan definisi daripada otonomi daerah dan pendidikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan daripada materi muatan dan lingkup pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini.

Juga kami menambahkan penjelasan dan narasi, serta ada bukti tambahan terkait dengan meaningful participation dan terakhir Yang Mulia adalah menambahkan penjelasan tentang hal-hal yang belum lengkap menurut kami dan karena itu kami sudah melengkapinya.

Dalam hal ... terakhir, dalam hal Petitum kami sudah memperbaiki Petitum, seperti yang disarankan oleh Sidang Panel yang kemarin dan untuk itu kami menyampaikan Petitumnya adalah.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dalam tenggang waktu yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945.
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Menjelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kami dapat tambahkan, Yang Mulia. Bahwa kami juga sudah menambahkan bukti-bukti yang terkait dengan kedudukan hukum dan formalitas ... formal ... legal formal daripada Para Pemohon, dan menambahkan satu bukti, dan itu sudah kami sampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [05:05]

Baik. Dari Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-35, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [05:15]

Siap, Yang Mulia. Betul.

9. KETUA: SUHARTOYO [05:18]

Kami sahkan karena sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik. Para Kuasa Hukum dan Prinsipal, kami dari Panel juga sudah cukup, tidak ada lagi yang disampaikan. Nanti selanjutnya akan kami laporkan Permohonan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim pada kesempatan yang ditentukan oleh Kepaniteraan nanti. Bagaimana perkembangan perkara ini, nanti akan diberitahukan lebih lanjut melalui Kepaniteraan.

Ada yang ditanyakan, Pak Joni atau teman-teman?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [06:14]

Cukup, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [06:15]

Cukup, ya. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.10 WIB

Jakarta, 25 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

